



ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS/ MELANJUTKAN PERAWATAN		
	Nomor Dokumen : 2087/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Upaya rumah sakit memberi informasi pasien dan keluarga tentang hak dan tanggung jawab berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengolahan. Dimana pasien menolak untuk dilakukan perawatan, pengobatan dan tindakan sesuai dengan nasehat medis. Menolak nasehat medis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak dirawat tetapi ingin diobati (rawat jalan); 2. Menolak dilakukan tindakan tetapi mau dirawat; 3. Menolak dilakukan tindakan dan dirawat. 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari terjadinya masalah di bidang hukum. 2. Pasien dan keluarga memahami akibat yang ditimbulkan akibat tidak melanjutkan pengobatan atau menolak tindakan medis. 3. Pasien dan keluarganya ikut mengetahui dan memahami tentang hak nya untuk tidak melanjutkan pengobatan atau menolak tindakan medis. 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 1799/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap; 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga. 		
Prosedur	Persiapan Alat: Form penolakan tindakan Waktu: Ketika saat pasien dan keluarga meminta untuk menolak saat dilakukan tindakan Petugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rawat Jalan; 2. Petugas Rawat Inap; 3. Petugas Penunjang Medis; 4. IGD Tempat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Inap; 		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS/ MELANJUTKAN PERAWATAN		
	Nomor Dokumen : 2087/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	3. Penunjang Diagnostik dan Terapi; 4. IGD Pelaksanaan 1. Laporkan pada dokter yang merawat tentang keinginan pasien. 2. Dokter yang merawat menjelaskan pada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien saat ini dan kemungkinan yang terjadi jika pasien menolak nasehat medis. 3. Tanyakan alasan penolakan pasien. 4. Dokumentasikan pada rekam medis pasien apa yang telah dijelaskan pada pasien dan keluarga. 5. Minta pasien dan keluarga menandatangani <i>form</i> penolakan tindakan kedokteran yang tersedia dalam rekam medis pasien. 6. Buat perencanaan pasien pulang/ <i>resume</i> pulang untuk pasien yang menginginkan pulang atas keinginan sendiri. 7. <i>Resume</i> medis dibuat DPJP. 8. Untuk pasien rawat inap dilakukan sesuai SPO pemulangan pasien. 9. Beritahukan pada dokter keluarga untuk mengurangi cedera jika pasien memiliki dokter keluarga. 10. Tanyakan kembali pemahaman tentang penjelasan yang telah diberikan. 11. Dokumentasikan pada <i>resume</i> medis pasien.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 4. Instalasi Gawat Darurat		